

Model konseptual determinan kepatuhan pajak transaksi *online* para pelaku usaha mikro kecil dan menengah

Eko Lasmono, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia
E-mail: alexolasmono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak pada transaksi online UMKM. Prosedur penelitian studi kepustakaan ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak transaksi online UMKM. Model konseptual penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada transaksi online UMKM kepada para pelaku UMKM pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Kata kunci: Kebijakan Pajak, Kebijakan Pajak, Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art40](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art40)

PENDAHULUAN

Pandemi Virus Covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, sampai ke aspek stabilitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Serangan pandemi ini juga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas dan tugas-tugasnya setiap hari baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat umum lainnya (Marlianah, 2021). Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat roda pergerakan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Banyak UMKM yang terpaksa tidak bisa menjalankan bisnisnya, karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Fitriandi, 2020).

Bisnis online adalah suatu kegiatan (aktifitas) yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang dijalankan via internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan keuntungan. Permasalahannya transaksi bisnis online tidak mudah dikenai pajak, karena dengan *self assessment system* pada sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekankan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan pada transaksi bisnis online UMKM, para pelaku UMKM ini belum mampu menjelaskan berapa besar pendapatan yang diperoleh dalam bisnisnya dengan berbagai keterbatasan. Hal ini dikarenakan salah satu kendalanya bahwa dalam transaksi bisnis online hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan belum menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenakan pajak.

Dengan sistem *self assessment system* tentu kebijakan pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap kebijakan pajak dari pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak (Arisandy, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Alfiah & Latifah (2017) yang menunjukkan hasil positif kebijakan *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Adanya potensi pajak yang tidak tergalai ini dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan pajak dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak yang lebih baik tentang pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Hardiningsih, 2011). Hal ini sejalan dengan pernyataan Surbarkah & Dewi (2017) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk terciptanya kepatuhan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung penelitian Rahayu, (2017) bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Prasetya & Gayatri, 2016). Dengan adanya insentif pajak akan memungkinkan mendorong peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak transaksi online pada UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengusulkan model konseptual dengan memoderasi insentif pajak atas pengaruh peranan kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak transaksi online pada UMKM.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Kelley & Angeles (1973). Teori atribusi sesuai dengan ide riset penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada transaksi online UMKM. Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Prabowo (2019) yang menggunakan teori atribusi untuk menguji pengetahuan pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak. Menurut teori atribusi, kepatuhan pajak disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu seperti peranan kebijakan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak dan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti pengetahuan pajak.

Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan. Kebijakan pajak dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu kebijakan pajak dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja negara dan kebijakan pajak dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak dan bagaimana tata cara pembayaran pajak (Sari, 2018).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (Pohan, 2017).

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (Suhendri, 2018). Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut UNTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) insentif pajak adalah segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek dan sektor tertentu (Prasetya & Gayatri, 2016).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak yaitu bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Sari, 2018). Menurut Luzuriaga & Scartascini (2019), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan kesadaran sendiri. Selanjutnya, kepatuhan pajak dipengaruhi berbagai faktor - faktor yang diidentifikasi dalam studi yang berbeda ditinjau dan dibahas. Hasil analisis literatur dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

No	Penulis	Dimensi	Konteks
1	Fahmi (2016)	Pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan pemerintah daerah, dan Kesadaran wajib pajak	Kepatuhan pajak
2	Rahayu (2017)	Pengetahuan pajak, Ketegasan sanksi pajak dan Tax amnesty	Kepatuhan pajak
3	Notohatmodjo (2017)	Pemahaman pajak, Kesadaran pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak	Kepatuhan pajak
4	Tulenan, dkk., (2017)	Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus dan Sanksi pajak	Kepatuhan pajak
5	Danarsi, dkk., (2017)	Pemahaman pajak, Tarif pajak, Kualitas pelayanan, Kesadaran perpajakan dan Sanksi perpajakan	Kepatuhan pajak
6	Surbarkah & Dewi (2017)	Pemahaman pajak, Kesadaran pajak, Kualitas pelayanan dan Ketegasan sanksi	Kepatuhan pajak
7	Alfiyah & Latifah (2017)	Sunset policy, Tax amnesty dan Sanksi pajak	Kepatuhan pajak
8	Amran (2018)	Sanksi perpajakan, Tingkat pendapatan dan Kesadaran wajib pajak	Kepatuhan pajak
9	Muliari & Setiawan (2019)	Persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak	Kepatuhan pajak
10	Yasa (2020)	Kesadaran wajib pajak, Reformasi administrasi perpajakan, persepsi atas sanksi perpajakan dan Penerimaan pajak daerah	Kepatuhan pajak

METODE PENELITIAN

Prosedur penelitian studi kepustakaan ini digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak transaksi online UMKM. Adapun langkah-langkah dalam Prosedur penelitian studi kepustakaan menurut Hanif & Odiatma (2017), adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik. Pemilihan topik dilakukan dengan cara membaca dan memahami beberapa artikel yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada transaksi online UMKM. Peneliti membaca dan memahami 10 artikel dan di seleksi sesuai dengan artikel yang terbit 5 tahun terakhir yang sejenis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pada transaksi online UMKM.


2. Eksplorasi Informasi. Setelah membaca dan memahami artikel yang sejenis dan terbit 5 tahun terakhir, peneliti melakukan eksplorasi informasi menggunakan beberapa *search engine* salah satunya yakni *sinta* untuk mencari tahu beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan topik yang akan diangkat.
3. Menentukan Fokus Penelitian. Setelah melakukan eksplorasi informasi, peneliti mulai menetapkan beberapa fokus penelitian yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Setelah ditentukan fokus penelitian, peneliti mulai menentukan hipotesis yang akan diteliti serta menentukan variabel penelitian.
4. Pengumpulan Sumber Data. Sumber data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan menggunakan *search engine* salah satunya yakni *sinta*.
5. Persiapan Penyajian Data. Setelah sumber data dikumpulkan, peneliti mulai menyunting serta menganalisis data yang sesuai dengan variabel yang diteliti dan mendukung hipotesis peneliti.
6. Penyusunan Artikel. Setelah data yang akan disajikan terkumpul dan sudah sesuai dengan variabel yang akan diteliti, dilakukan penyusunan artikel dan disesuaikan dengan panduan artikel penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kerangka penelitian konseptual. Metode penelitian konseptual adalah suatu metodologi dengan mengamati dan menganalisis semua informasi mengenai topik penelitian (Anonymous, n.d.). Kerangka penelitian konseptual meliputi kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu serta terkait dalam fenomena yang terjadi. Ada empat langkah dalam melakukan metode penelitian konseptual (Mamahit & Urumsah, 2018). *Pertama*, penelitian konseptual didefinisikan sebagai metodologi dimana penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis informasi yang sudah hadir pada suatu topik tertentu. Penelitian konseptual tidak melibatkan melakukan setiap percobaan praktis. Hal ini terkait dengan konsep-konsep abstrak atau ide. Kerangka penelitian konseptual merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan fenomena yang terjadi. Pernyataan masalah dalam penelitian menjadi kerangka penelitian. Upaya untuk mulai menjawab pertanyaan menjadi dasar dari penelitian. *Kedua*, mengumpulkan literatur yang relevan. Dengan cara mempersempit topik serta mengumpulkan informasi relevan yang ada di sekitar. Mengumpulkan informasi yang relevan merupakan langkah penting sebagai penelitian konseptual sebagian besar didasarkan pada informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Mengumpulkan literatur yang relevan dan informasi adalah kunci dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Materi penelitian yang digunakan adalah jurnal ilmiah, makalah penelitian yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan terkenal, dan bahan materi yang sama. Ada banyak informasi yang tersedia di internet dan perpustakaan, namun sebelum peneliti menggunakan informasi tersebut, perlu memastikan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. *Ketiga*, mengidentifikasi variabel tertentu. Melakukan identifikasi variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan lingkup penelitian baru dan juga dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana dapat berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, menghasilkan kerangka. Pada langkah ini mulai merancang kerangka kerja yang diperlukan menggunakan beberapa variabel yang relevan dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membuat informasi yang lebih relevan.

USULAN MODEL KONSEPTUAL DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK

Kepatuhan pajak transaksi online UMKM dipengaruhi faktor eksternal dan internal dari wajib pajak itu sendiri, untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, proposal model penelitian dapat dirumuskan serta dianggap sebagai faktor untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada transaksi online UMKM seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 menjelaskan bahwa kepatuhan pajak transaksi online UMKM dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal wajib pajak. Faktor eksternal yaitu, kebijakan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak sedangkan faktor internal yaitu pengetahuan pajak. Sedangkan insentif pajak memoderasi pengaruh kebijakan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.



Gambar 1. Usulan Model Konseptual Determinan Kepatuhan Pajak

Pembahasan Model

Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi pada Kepatuhan Pajak

Kebijakan pajak yaitu salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak transaksi online UMKM, karena kebijakan pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak semakin baik kebijakan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Sari, 2018). Hal ini didukung dengan penelitian Alfiah & Latifah (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan pajak.

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak, tata cara menghitung, melaporkan kewajiban perpajakan, pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Nugroho & Zulaikha, 2016). Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak transaksi online UMKM, karena dengan wajib pajak berpengetahuan tentang pajak yang baik maka dapat memperkecil jumlah pajak yang terhutang dengan *tax planning* (Fahmi, 2016). Maka dengan pajak yang dikelola dengan baik, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, karena wajib pajak merasa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didukung dengan penelitian Rachmawati (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sanksi yaitu sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan (Suhendri, 2015). Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena, sanksi pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak semakin tegas sanksi pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Fornell & Larcker, 1981). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbarkah & Dewi (2017) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Moderasi Insentif Pajak atas Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak, bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak (Prasetya & Gayatri, 2016). Insentif pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak karena insentif pajak merupakan pengurangan besarnya beban pajak, dengan pengurangan besarnya pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Fuadi & Mangoting, 2013). Dalam penelitian ini insentif pajak dijadikan variabel moderasi, untuk memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Insentif pajak memoderasi atas kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak transaksi online UMKM, karena insentif pajak bagi wajib pajak akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga wajib pajak akan meningkatkan

kepatuhan pajak (Kimura, 2011). Hal tersebut memungkinkan insentif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Kebijakan insentif pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini yang sejalan penelitian Alfiyah & Latifah (2017) yang membuktikan kebijakan *tax amnesty* atau pengurangan pajak di bidang perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan pajak pajak.

Insentif pajak memoderasi atas pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak transaksi online UMKM, karena wajib pajak harus mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak, agar beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat berkurang (Konovsky & Organ, 1996). Hal tersebut, insentif pajak menjadi suatu hal yang harus diketahui wajib pajak. Sehingga insentif pajak akan mempengaruhi pengetahuan pajak untuk memperkecil beban pajaknya melalui insentif. Dengan beban pajak yang kecil, maka wajib pajak akan mudah membayar pajaknya.

Insentif pajak memoderasi atas sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak transaksi online UMKM, karena dengan wajib pajak mengetahui berbagai macam insentif pajak yang diberikan pemerintah. Diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan insentif yang diberikan untuk pengurangan pajaknya, dan tidak melanggar peraturan perpajakan agar tidak mendapatkan sanksi pajak. Hal tersebut, memungkinkan insentif pajak menjadi suatu cara agar wajib pajak bisa mengurangi beban pajak tanpa harus melanggar peraturan untuk mengurangi beban pajak yang terhutang bagi wajib pajak, Dengan adanya insentif pajak, maka wajib pajak akan terdorong untuk melakukan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak sehingga insentif pajak akan mempengaruhi sanksi pajak (Zhang, dkk., 2020).

SIMPULAN

Bisnis online atau transaksi online merupakan salah satu jenis transaksi yang kompleks dan berkembang di Indonesia tetapi belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya. Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis Online menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis online maupun transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Dalam upaya untuk membantu pemerintah menangani permasalahan tersebut peneliti mengusulkan model penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak transaksi online UMKM. Kepatuhan pajak transaksi online UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, kebijakan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak yang dimoderasi oleh insentif pajak.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian yang disajikan hanya mengusulkan model konseptual, dan hasil penelitian yang diperoleh dirangkum dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Kedua, terbatas pada empat variabel (kebijakan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak), sementara faktanya masih terdapat banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, saran untuk studi selanjutnya agar menguji usulan model penelitian ini dengan menguji hasil studi ini secara empiris dan studi berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam studi ini untuk penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Amran. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *ATESTASI (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(1), 1–15.
- Anonymous. (n.d.). Conceptual research: definition, framework, example and advantages. Diakses pada October 27, 2021, from <https://www.questionpro.com/blog/conceptual-research/>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(1), 45–55.
- Fahmi, H. (2016). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris pada Kabupaten Belitung Timur)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan atas transaksi melalui online marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 4(1), 14–20.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement. *Journal of Marketing Research*, XVIII(1), 39–50.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 19–27.
- Hanif, R. A., & Odiatma, F. (2017). Pengaruh lingkungan etika terhadap niat melakukan whistleblowing dengan locus of control sebagai variabel moderasi. *Jurnal Politeknik Caltex Rian*, 10(2), 61–69.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Kelley, H. H., & Angeles, L. (1973). The processes of causal attribution 1. In *Nebraska Symposium on Motivation* (pp. 107–128). American Psychologist.
- Kimura, T. (2011). Empowerment, PO fit, and work engagement: a mediated moderation model. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 38(2), 44–58.
- Konovsky, M. A., & Organ, D. W. (1996). Dispositional and contextual determinants of organizational citizenship behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 17, 253–266.
- Luzuriaga, A. L., & Scartascini, C. (2019). The role of penalties and detection. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 164, 518–534.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The comprehensive model of whistle-blowing, forensic audit, audit investigation & fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terb). Yogyakarta: Andi.
- Marlianah, L. (2021). Memanfaatkan insentif pajak umkm dalam upaya mendingkan pemulihan ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITTH Ekonomika*, 4(2), 73–78.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 2(19), 1–23.
- Notohatmodjo, B. S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji*, 1(1), 48–78.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan: teori dan konsep bukum pajak edisi 2* (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prabowo, F. D. (2019). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan npwp, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. Universitas Islam

Indonesia.

- Prasetya, P. J., & Gayatri. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 511–538.
- Rachmawati, A. (2019). Pengaruh account representative terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tarakan. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 1–11.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Magister Akuntansi Universitas Airlangga*, 7(6), 63–67.
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
- Surbarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2), 61–72.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 296–303.
- Yasa, I. N. . (2020). Kepatuhan memediasi pengaruh kesadaran, reformasi dan persepsi atas sanksi terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106–129.
- Zhang, L., Eric, S., & Andrea, G. (2020). The effects of individual values on willingness to pay and fairness perceptions of use tax on internet purchases. In *Journal Advances in Taxation Emerald* (pp. 197–221). Limited 27.